

## **APLIKASI METODE PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL DALAM HADIS TERKAIT GENDER**

**NUR FADHILAH SYAM**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Jl. Willièm Iskandar, Pasar V, Medan Estate

e-mail: [nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id](mailto:nurfadhilahsyam@uinsu.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Issues related to gender are always interesting to study and discuss from all aspects and all walks of life. Especially in Islamic studies, gender issues have emerged from the very beginning of human creation until now. The texts of the Qur'an and Hadith are still widely studied. However, specifically in the study of gender hadiths, it is necessary to do a thorough study of both the text and the context of the hadith, the aim is to avoid confusion in understanding these gender traditions. In this paper, the research method used is a qualitative method with an analytical approach to textual and contextual hadith texts, namely by analyzing the syaraha and the book of asbab al wurud hadith, so that with this method will find the final conclusion. The purpose of this research is to describe the application of textual and contextual understanding methods from several popular gender traditions. So it can be concluded that the lameness in understanding gendered traditions occurs due to deficiencies in the methods in these traditions. In fact, if it is understood perfectly, namely by using textual and contextual understanding methods, there will be no problems in the name of gender anymore.*

**Keywords:** Hadith, Gender, Textual, Contextual

### **ABSTRAK**

*Isu yang berkaitan tentang gender selalu menarik dikaji dan diperbincangkan dari semua aspek dan semua kalangan. Terkhusus dalam kajian Islam isu gender tersebut sudah muncul dari awal mula penciptaan manusia sampai saat ini. Teks-teks Alquran dan Hadis pun masih banyak dikaji. Akan tetapi khusus dalam kajian hadis-hadis gender perlu dilakukan secara menyeluruh baik itu kajian teks maupun konteks hadis tersebut, tujuannya agar tidak terjadi keincangan dalam memahami hadis-hadis gender tersebut. Dalam tulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks-teks hadis yang berhubungan dengan tekstual dan kontekstualnya, yaitu dengan menganalisis syarah-syarah dan kitab asbab al wurud hadis, sehingga dengan metode tersebut akan menemukan kesimpulan akhir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan aplikasi metode pemahaman tekstual dan kontekstual dari beberapa hadis-hadis gender populer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepingan dalam pemahaman hadis-hadis gender terjadi karena kekurangan dalam metode dalam hadis tersebut. Padahal jika difahami secara sempurna yaitu dengan menggunakan metode pemahaman tekstual dan kontekstual tidak akan ada permasalahan yang mengatasnamakan gender lagi.*

**Kata kunci:** Hadis, Gender, Tekstual, Kontekstual

## A. PENDAHULUAN

Hadis berperan penting sebagai alat kontrol kehidupan manusia setelah Alquran. Diantara pembahasan yang selalu eksis dibahas bahkan sangat diperhatikan yaitu tentang isu gender dan yang berkaitan dengannya. Sampai saat ini kesetaraan gender merupakan topik yang masih eksis untuk diperbincangkan. Kebanyakan pembahasan ini diutarakan oleh kaum perempuan yang merasa terdiskriminasi dalam kehidupan sosial, budaya dan agama. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sosio-kultural serta pemahaman agama yang salah, dan mempercayai kisah-kisah Israiliyat.

Sejarah menginformasikan bahwa, pada masa Jahiliyah, anak perempuan dikubur hidup-hidup karena takut mendapat malu atau karena takut tidak dapat memberi nafkah bagi hidupnya.<sup>1</sup> Sikap masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan perempuan tersebut, tercatat di dalam Alquran Q.S. an-Nahl :58-59. Namun, setelah kedatangan Islam maka kebiasaan Jahiliyah tersebut dihapuskan Rasulullah saw., dengan ajaran Islam yang telah diturunkan. Berangkat dari hal tersebutlah, derajat laki-laki dan perempuan hanya dapat dibedakan keduanya melalui ketakwaan.

Berangkat dari Alquran, dalam hadis Rasulullah saw., sebagai sumber ajaran Islam yang kedua juga terdapat beberapa dalil yang menyatakan kesetaraan tersebut, akan tetapi pemahaman hadis yang masih tekstual menjadi masalah dalam memahami dan mengambil makna hadis. Hadis-hadis berikut adalah dalil yang sering digunakan dalam isu kesetaraan gender, akan tetapi perlu pengkajian tekstual dan kontekstual hadis agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara hadis-hadis yang sering digunakan dalam dalil kesetaraan gender yaitu hadis tentang kepemimpinan wanita, dengan terjemahan:

*'Usmān bin al-Haisam menceritakan kepada kami, 'Awf menceritakan kepada kami, dari al-Hasan, dan Abi Bakrah berkata: Sungguh Allah telah memberi kebaikan padaku tentang kalimat yang sangat penting ketika terjadi perang jamal, dimana telah sampai (kalimat itu) kepada Nabi saw*

<sup>1</sup>Syahrin Harahap, *Islam dan Modernisasi* (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h. 377.

*bahwa di Persi dipimpin seorang ratu anaknya Kisrah, lalu Nabi saw. bersabda: tidak akan beruntung suatu masyarakat bila dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. (H.R. Al-Bukhari).<sup>2</sup>*

Hadis tersebut sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan wanita. Padahal, jika dianalisis makna tekstualnya, sangat jelas larangan keras kebolehan kepemimpinan wanita. Jika dianalisis hadis ini merupakan bentuk reinterpretasi dari hadis yang disebutkan Rasulullah saw., ketika mendokan kerajaan Persia hancur. Hadis diatas menceritakan bentuk protes Abi Bakrah yang mengikuti perang Jamal yang di pimpin oleh Aisyah ra. Hadis ini merupakan bentuk protes atas kepemimpinan ‘Aisyah pada perang jamal tersebut. Berdasarkan hal ini, disebutkan kembali Abi Bakrah hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah jauh sebelum perang Jamal itu terjadi, yaitu ketika terjadinya penolkan kerajaan Persia terhadap ajakannya untuk memeluk agama Islam hingga kehancuran dan diangkatnya ratu Kisra menjadi seorang ratu.

Hadis inilah yang digunakan sebagian orang untuk membatasi kontribusi perempuan dalam peran sosial. Jika dianalisis lebih dalam, hadis ini memang sebagai bentuk protes sebagian sahabat atas kepemimpinan ‘Aisyah pada perang Jamal. Akan tetapi hadis tersebut selalu digunakan tentang kebolehan kepemimpinan wanita. Berdasarkan hal tersebut analisis tekstual hadis perlu diimbangi dengan analisis kontekstual hadis dan *asbab al-wurud*, karena tidak semua kepemimpinan wanita akan hancur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sungguh sangat tidak mungkin Alquran, hadis, dan fakta bertentangan. Ringkasnya hadis tersebut perlu dianalisis kembali secara tekstual dan kontekstualnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis dan menemukan kesimpulan yang jelas.

Dilain hal, pemahaman kesetaraan yang masih diragukan, khususnya kaum barat dengan justivikasi bahwa Islam adalah agama patriarki.<sup>3</sup> Bahkan terdapat

---

<sup>2</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis Sahih Al-Bukhari* (Jakarta: Al-Mahira), Cet. I, . 87.

hadis yang mendukung hal tersebut jika difahami secara tekstual. Hadis-hadis ini sering disebut dengan misoginis yaitu yang merendahkan derajat perempuan secara pemahaman tekstualnya. Diantaranya adalah hadis yang menyatakan bahwa wanita sebagai duplikat setan, hadis tentang wanita paling banyak masuk neraka, wanita kurang akal dan agama, hadis tentang wanita fitnah terdahsyat bagi laki-laki dan hadis-hadis lainnya. Berdasarkan hal tersebut, konsep kesetaraan dalam Islam yang telah ada masih diragukan oleh sebagian orang. Walaupun sebagian telah meyakinkannya, akan tetapi dalam realitas masih terdapat kesenjangan dalam aplikasi nyata. Berdasarkan sudut pandang yang lain, hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil kesetaraan gender tersebut difahami lebih netral dari pemahaman tekstual.

Oleh karena itu, urgensi pemahaman hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat pada umumnya. Ditambah penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab induk hadis dan syarahnya yang merupakan rujukan utama untuk memahami hadis secara holistik.

Oleh karena itu memahami hadis seyogyanya harus dilakukan dengan dua mata pisau yaitu secara tekstual dan kontekstual secara bersamaan, tujuannya agar tidak terjadi kepincangan dalam pemahaman. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan melakukan analisis data yang berkaitan dengan teks-teks penelitian. Adapun penelitian ini lebih dominan terhadap makna dan pemahaman hadis. Sehingga langkah awal dalam analisis data yaitu: *Pertama*, menganalisis pemahaman kesetaraan gender dalam hadis. Tahap ini peneliti mencoba mengeluarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesetaraan gender. *Kedua*, di tahap ini analisis pemahaman tekstual dan kontekstual dengan merujuk kedalam beberapa kitab *syarah hadis*, *asbab al-wurud* dan yang berkaitan

---

<sup>3</sup>Fadhilah Is, *Analisis Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Sosial Wanita Dalam Kitab Sunan Arba'ah: Kajian Sanad dan Matan* (Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2015), h. 2.

dengannya. Sehingga dalam tahap ini, peniliti berharap permasalahan mendapat jawabannya. *Ketiga*, menyimpulkan, tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dalam penelitian. Adapun kesimpulan akhir berbentuk membenaran bahwa urgensi pemahaman tekstual dan kontekstual dalam pemahaman hadis-hadis gender sangat penting dan dibutuhkan.

### C. PEMBAHASAN

#### Urgensi Tekstual Dan Kontekstual Dalam Memahami Hadis

Teori tekstual diperkenalkan oleh J.R. Firth, yang pada tahun 1930 menyatakan sebagai berikut:

*If we regard language as 'expressive' or 'communicative' we imply that is an instrument of inner mental states. And as we know so little of inner mental states, even by the most careful introspection the language problem becomes more mysterious the more we try to explain it by referring it to inner mental happenings which are not observable. By regarding words as acts, events, habits, we limit our inquiry to what is objective in the group life of our fellows.*<sup>4</sup>

“Apabila kita menganggap bahasa sebagai ‘ekspresif’ (ucapan, pernyataan) atau ‘komunikatif’ (menceritakan, menyampaikan, kita maksudkan adalah bahwa bahasa tersebut sebagai instrumen dari keadaan mental bagian dalam, dan sebagaimana kita ketahui begitu sedikit tentang keadaan mental bagian dalam, bahkan dengan introspeksi yang sangat cermat pun maka masalah bahasa akan semakin pelik apabila peristiwa mental bagian dalam yang tidak dapat observasi. Dengan menganggap perkataan/pernyataan sebagai perbuatan, peristiwa, kebiasaan, maka kita batasi penyelidikan kita pada sesuatu yang objektif di dalam kehidupan sesama kita.”<sup>5</sup>

Pemikiran Firth diatas melahirkan ide tentang konteks situasi atau teori kontekstual dalam analisis makna. Makna sebuah kata. Menurut teori ini, terikat pada lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa tersebut. Bahkan teori kontekstual mengisyaratkan sebuah kata atau simbol ujaran tidak mempunyai

<sup>4</sup>Nawir Yuslem, *Kontekstual Pemahaman Hadis*, Miqot, vo.XXXIV, no.1 2010, h.6

<sup>5</sup>*Ibid*

makna jika ia terlepas dari konteks. Tokoh lain yang pendapatnya sejalan dengan dan bahkan juga menjadi dasar bagi teori kontekstual ini adalah antropolog B.Malinowski dari Inggris.<sup>6</sup>

Al-Bukhari pernah meriwayatkan suatu hadis dari al-Bara' bin Azib, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda: “masuk Islamlah kamu kemudian berperanglah!”

Pemahaman dalam Penggalan hadis diatas Jika tidak difahami secara baik, runtut dan jelas maka akan menimbulkan kesimpulan dan makna yang salah. Kemungkinan ada beberap pendapat dari pemhaman tersebut jika difafahmi sec ateksnya saja yaitu: pertama, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan gemar melakukan perang dan peerangan. Kedua, jika tidak berani berperang tidak usah masuk Islam. Akan tetapi penggalan hadis di atas tidak pernah diketahui tujuan dan perintah tersebut ditujukan untuk siapa, padahal, jika difahami secara jelas terlebih dahulu dilihat dari makna tekstual dan kontekstualnya maka kesimpulan yang diambil di atas adalah salah, yang berakibat pengamalann hadis tersebut pun salah ..<sup>7</sup>

Menurut al-Bara', ternyata hadis tersebut diucapkan Rasulullah saw., karena saat itu timbul peristiwa, yaitu peristiwa datangnya seorang laki-laki menemui beliau, katanya “Ya Rasulullah, aku akan berperang kemudian barulah aku masuk Islam”. Rasulullah saw., bersabda: “masuk Islamlah kemudian berperang”. Akhirnya orang tersebut menyatakan masuk Islam, kemudian loncat ke medan perang dan terbunuh di sana. Menyaksikan kejadian itu, Rasulullah saw., bersabda, “dia beramal sedikit namun diberi pahala yang banyak.”<sup>8</sup>

Berdasarkan cerita singkat berikut, memahami hadis secara tekstual atau harfiah saja tidak cukup. Jika semua dalil agama Islam difahami secara tekstual seperti kisah di atas, maka Islam tidak akan berkembang sampai saat ini. Sebab, Rasulullah saw., bersabda melalui hadis-hadisnya memiliki latar belakang

---

<sup>6</sup>*ibid*

<sup>7</sup>Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi ad-Damasyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) h. v

<sup>8</sup>*Ibid*

kejadian, atau disebut dengan *asbāb al-wurūd*. Oleh karena itu pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual adalah penting.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa memahami hadis secara teks saja akan menimbulkan kesalahan fahaman baik dalam pengertian atau definisi dan berkembang dalam pengamalan. perlu diketahui bahwa pemahaman kontekstual atas hadis tersebut menurut Edi Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya, atau dengan kata lain, memperhatikan dan mengkaji konteksnya.<sup>9</sup>

Defenisi kontekstual yaitu pemahaman hadis secara kontekstual berarti mesti mengetahui latar belakang dan sebab munculnya suatu hadis. dalam ilmu hadis maksud di atas disebut dengan *asbāb al-wurūd*, akan tetapi perlu diketahui juga, tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd*. Jadi dapat disimpulkan, tidak semua hadis dapat dikaji secara kontekstual.

Memahami hadis atau sunnah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan pada Rasulullah saw. baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya. Usaha memahami hadis tersebut bagi generasi awal bukanlah suatu hambatan, karena dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah saw., sebagai sumber hukum. Kemudian Rasulullah saw., dapat mengeluarkan hadis untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan. pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi pada generasi awal *tabi'in* di mana mereka hidup tak jauh dari masa Rasulullah saw., dan para sahabat.<sup>10</sup>

Berbeda dengan masa-masa setelah itu, khususnya abad modern. Berbagai macam permasalahan tumbuh dan berkembang. Sebagian terdapat dalam hadis Rasulullah saw., sebagian lagi permasalahan baru yang berkembang dan lahir dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu permasalahan kadang dapat

---

<sup>9</sup>Edi Safri, *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis (Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990), h.160

<sup>10</sup>Lilie Channa aw, *Memahami Maka Hadis secara tekstual dan kontekstual*, Ulumuna, Volue XV , Nomor 2 Desember 2011, h.392

dipecahkan melalui teks hadis yang ada, dan juga terkadang tidak dapat diselesaikan secara langsung, akan tetapi membutuhkan penafsiran atau kiasan.<sup>11</sup>

Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Rasulullah saw., memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Rasulullah saw., difahami melalui redaksi lahiriah dan aspek kontekstualnya. Meskipun disini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstualnya. Namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tidak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis hingga hadis dapat menjadi komunikatif).<sup>12</sup>

Imam Syafi'i banyak melakukan pemahaman kontekstual atas hadis Rasulullah saw. Pemahaman kontekstual yang dilakukan imam Syafi'i berangkat dari kenyataan bahwa adanya hadis-hadis yang secara zahir terlihat bertentangan. Indikasi yang dapat ditangkap dari pernyataan imam Syafi'i adalah sulit diterima hadis-hadis yang mengandung makna yang kontradiksi (*mukhtalif*) karena itu, di samping beberapa cara penyelesaian lain semisal *nasikh mansukh* dan *tarjih*, imam Syafi'i menyelesaikannya dengan kompromi dengan pemahaman kontekstual. Pemahaman yang dilakukan Imam Syafi'i sangat bertumpu pada *asbab al-wurud* hadis. Sebagai contoh Rasulullah pernah melarang buang air menghadap atau membelakangi kiblat, namun dalam hadis yang lain membolehkannya.<sup>13</sup>

Kelemahan mendasar dari pemahaman tekstual adalah makna dan ruh yang terkandung dalam hadis akan teralienasi<sup>14</sup> dengan konteks atau situasi dan kondisi yang terus berkembang pesat. Menurut Syahrur secara *rill*, hadis

---

<sup>11</sup> *Ibid...* h.393

<sup>12</sup> Liliék Channa aw, *Memahami...* h.396

<sup>13</sup> *Ibid...* h.397

<sup>14</sup> Alienasi adalah keadaan merasa terasing (terisolasi), penarikan diri atau pengasingan diri dari kelompok atau mayoritas, pemindahan hak milik. (KBBI,... h.25)

Rasulullah saw., banyak mengambil *setting* dan latar situasi serta kondisi Arab ketika itu, sehingga hukum berlaku sesuai dengan konteks masanya.<sup>15</sup>

Pemahaman secara tekstual melalui definisi di atas terkesan lebih kaku dari pada pemahaman kontekstual. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman teks yang monoton terhadap teks atau secara harfiah. Biasanya golongan yang menganut paham ini lebih monoton dan kaku terhadap suatu permasalahan karena tidak menggunakan akal atau logika (*ra'yu*).

Dengan demikian mempertimbangkan hadis dengan metode kontekstual harus mempertimbangkan, *pertama*, latar historis (*asbāb al-wurūd*), *kedua*, 'illat atau alasan tertentu yang menjadi pemahaman dari sabda Rasulullah saw, dengan mempertimbangkan dimensi (asas) manfaat dan maslahat, *ketiga*, mempertimbangkan realitas kehidupan Rasulullah saw., sebagai seorang nabi, rasul, ayah, suami, teman, panglima perang dan seterusnya.<sup>16</sup>

### Hadis-hadis Gender Populer

Pembahasan tekstual dan kontekstual dalam hadis sangatlah penting. Khususnya dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan isu-isu gender. Ada beberapa hadis populer berkaitan dengan isu gender yang sering digunakan sebagai bahan perbincangan diantaranya:

#### 1. Penciptaan Manusia

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حَزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>17</sup>

*Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim bahwa Abu*

<sup>15</sup>Lilie Channa aw, *Memahami Makna Hadis* .... h.392

<sup>16</sup>Nasruddin Umar, *Deradikalisasi pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Gramedia, 2014) h. 25

<sup>17</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h.416

Hurairah berkata, “Rasulullah saw., bersabda, “wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan. (HR. al-Bukhari)<sup>18</sup>

## 2. Kepemimpinan Wanita

Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, yaitu kitab *al-Maghāzi*, bab *an-Nabi Saw Ila Kisra*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثِمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي  
اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ  
أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ مَا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَنْ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.<sup>19</sup>

*Utsman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari ‘Auf dari al-Hasan bahwa Abu Bakrah berkata. “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau bersabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita”. (HR. al-Bukhari)<sup>20</sup>*

## 3. Kemitraan Laki-Laki dan Perempuan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  
الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ اخْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَمَ وَلَا

<sup>18</sup>Perpustakaan Nasioanal, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet.I (Jakarta:al-Mahira, 2011) h.778

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah wa wasuruhiha*,...h. 337

<sup>20</sup> Perpustakaan Nasioanal, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, ....h.776

يَجِدُ الْبَلَّلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ  
إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

*Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Hammad bin Khalid al-Khayyat, menceritakan kepada kami 'Abdullah al-'Umar, dari 'Abdullah dari Qasim dari 'Aisyah dia berkata, Rasulullah saw., ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yang basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasul menjawab : "Ia wajib mandi." Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yang basah (mani), beliau menjawab: "Ia tak wajib mandi." Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi?" beliau menjawab: "Ya, karena wanita adalah mitra (syaqāiq) laki-laki". (HR. Abi Daud)<sup>21</sup>*

### **Pemahaman Tekstual dan kontekstual Hadis Kesetaraan Gender Dalam**

Dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan diatas penulis hanya mengungkapkan bebrapa hadis-hadis gender yang populer yang sering terjadi kesalahfahaman terhadap pemahaman hadis tersebut, diantara beberapa aspek tersebut adalah. penciptaan manusia, kepemimpinan wanita, kemitraan laki-laki dan perempuan. Hemat penulis hal tersebut terlahir dari pemahaman literatur agama yang kurang tepat, khususnya dalam memahami hadis.

Dengan ketidakfahaman tersebut melahirkan ideologi, dan pengamalan yang menyudutkan kaum perempuan. Padahal sudah diketahui bahwa kesetaraan dan keadilan hak laki-laki dan perempuan telah ditetapkan di dalam Alquran. Adapun yang membedakan diantara keduanya adalah ketakwaan. Pemahaman tersebut biasanya terlahir dari sebagian orang yang memahami hadis hanya berdasarkan makna harfiah hadis, atau tekstual saja. Berikut beberapa dalil dari hadis Rasulullah saw, yang sering digunakan sebagai dalil kesetaraan gender.

<sup>21</sup> Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sunan Abi Daud, ....h.47

Akan tetapi perlu diketahui bahwa akan berbeda makna jika difahami secara tekstual.

#### 1. Penciptaan Manusia

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِرَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ.<sup>22</sup>

*Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw., bersabda, "wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan. (HR. al-Bukhari)<sup>23</sup>*

Asal mula permasalahan kesetaraan gender selalu berawal dari proses penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Diketahui melalui sejarah literatur agama terdahulu, serta peradaban-peradaban klasik, kehidupan perempuan sangat mengenaskan.

Dalam literatur Islam khususnya hadis, masih terdapat matan hadis yang sering disebut memojokkan kaum perempuan (misoginis) apabila difahami secara tekstual. Diantara hadis-hadis tersebut adalah proses penciptaan laki-laki dan perempuan.

Diriwayatkan dalam kitab sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jika difahami secara tekstual hadis tersebut sangat jelas menyatakan bahwa asal usul penciptaan perempuan berbeda dengan laki-laki. Disebutkan perempuan

<sup>22</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012) h.416

<sup>23</sup>Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet.I (Jakarta: al-Mahira, 2011) h.778

diciptakan dari tulang rusuk Adam.<sup>24</sup> Berdasarkan hadis tersebut juga akan terlahir pemahaman bahwa Hawa sebagai perempuan pertama diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah.<sup>25</sup>

Secara tekstual hadis tersebut menceritakan tentang perintah untuk memberikan wasiat kepada kaum perempuan, kemudian dalam penjelasan berikutnya bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Telah disebutkan bahwa *asbāb al-wurūd* hadis tersebut merupakan dalil para *fuqahā* atau sebagian dari mereka bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam as. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa':1

Dalam hadis ini Rasulullah saw., menerangkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Hadis ini juga menganjurkan agar bersikap lemah lembut dan berbuat baik kepada kaum perempuan, bersabar dalam menghadapi kebengkokan moralitas mereka, tabah dalam menahan kelemahan akal mereka, makruh menceraikan mereka tanpa ada sebab, dan tidak terlalu mengharapkan mereka bisa menjadi lurus.<sup>26</sup>

Memahami *asbāb al-wurūd* hadis tersebut, terdapat dua kesimpulan yang kontradiktif. Kesimpulan pertama bahwa mengikuti pendapat sebagian *fuqahā* yang berpendapat hadis tersebut adalah bentuk tafsiran atau sebagai penjelas dari surat an-Nisa ayat pertama, yaitu perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam yang telah diciptakan sebelumnya. Kesimpulan kedua bahwa tulang rusuk yang bengkok hanya sebagai kiasan, yaitu bentuk bengkoknya akal dan moral perempuan. Sehingga jika dituntut untuk tetap lurus atau sempurna adalah merupakan suatu hal yang berat dan sulit. Oleh karena itu mesti bersabar dan pelan-pelan jika ingin merubah atau memperingatkan kaum perempuan.

---

<sup>24</sup> Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*, al-Fikr volume 17, No. 1 tahun 2013, h.53

<sup>25</sup> M. Hidayat Nur Wahid, *Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang Hadis Misogini*, dalam Mansor Fakhri (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h.3-35

<sup>26</sup> Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Pengarang, Imam An-Nawawi*, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) h.652

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Quraish Shihab dalam karyanya *Membumikan Alquran*, bahwa tulang rusuk yang bengkok harus difahami dalam pengertian *majazi* (Kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki.<sup>27</sup>

Permasalahan kesetaraan gender dalam aspek penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan berawal dari permasalahan tersebut. Jika difahami, hadis tersebut menggambarkan bahwa tulang rusuk yang bengkok itu merupakan asal mulanya penciptaan perempuan. Maka hal inilah yang melahirkan faham bahwa laki-laki lebih mulia. Sedangkan perempuan hanya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok.<sup>28</sup>

Rasyid Ridā dalam kitabnya *Tafsir al-Manar* menuliskan, kalau saja tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam kitab perjanjian lama, demikian dengan redaksi yang mengarah pada pemahaman hadis di atas secara harfiah maka pendapat yang salah itu tidak akan pernah terlintas dalam benak orang-orang Islam. Artinya orang-orang Islam kehilangan jejak jejak sejarah tentang asal mula penciptaan. Ridā juga menambahkan, makna hadis tersebut mengandung pelajaran bagi manusia yakni pada diri perempuan ada sesuatu yang bengkok. Namun dalam penciptaannya yang demikian terdapat hikmah, sebagaimana hikmah yang tersimpan di balik tulang rusuk yang bengkok.<sup>29</sup>

Dalam perspektif kontemporer, hadis tersebut difahami untuk memberi petunjuk adanya suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan sesuai dengan kodratnya untuk menjalankan fungsi reproduksi, yakni mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak dalam rangka kelanjutan kehidupan umat manusia, termasuk sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah selayaknya laki-laki bersikap kasar dalam mengubah sikap perempuan.

<sup>27</sup>Quraish, *Membumikan Alquran...* h.422

<sup>28</sup>Supardin, *Kajian Gender perspektif Hadis Nabi*, Al-Fikr, Volume 17, No.1, 2017

<sup>29</sup>*Ibid*

Laki-laki hendaknya memberi pelajaran dengan lemah lembut kepada perempuan dengan cara yang baik sesuai dengan kodrat penciptaannya.<sup>30</sup>

Kebanyakan para mufassir menafsirkan kata “*nafs*” pada QS. An-Nisa:1 tersebut dengan makna “Adam” diantaranya adalah Jalaluddin as-Suyuti, Ibnu Kasir, al-Qurthubi, al-Biqā’I Abu as-Su’ud dan lain-lain. Beberapa mufassir yang tidak menyetujui kata tersebut diartikan sebagai “Adam” diantaranya, Muhammad Abduh. Kebanyakan Mufassir lebih menyetujui kata tersebut diartikan “Adam”<sup>31</sup>

Dari pandangan yang menyatakan “*nafs*” adalah Adam, difahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang berarti harfian “Pasangannya” mengacu kepada istri Adam, yang diciptakan dari pada diri Adam as,sendiri<sup>32</sup>, sebagaimana Allah berfirman dala surat al-Ahzab:35

*“Artinya: laki-laki dan perempuan yang berserah diri kepada Allah , laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang tulus, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan takut kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang member sedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menutup aurat mereka, laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah, untuk mereka Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar.”*

Dari ayat tersebut terlihat bahwa Allah swt. tidak, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Siapa saja di antara mereka akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi dalam hal ini. Namun dalam kenyataannya hubungan antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat masih timpang. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menangani kasus-kasus perempuan telah mencatat sebanyak 464 kasus keluarga

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup> Qurasih Shihab, *Wawasan Alquran....*, h. 298-301

<sup>32</sup>*Ibid*

yang menimpa kaum perempuan, 395 kasus diantaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, meliputi kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.<sup>33</sup>

Begitu juga dengan ulama yang memahami hadis tersebut secara kontekstual akan berpendapat bahwa hadis di atas memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, yang mana hal tersebut akan membuat laki-laki berperilaku tidak wajar. Kaum laki-laki tidak akan bisa merubah karakter sifat bawaan perempuan, walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>34</sup>

## 2. Kepemimpinan Wanita

Hadis tersebut terdapat dalam kitab *Sahih al-Bukhari*, yaitu kitab *al-Maghāzi*, bab *an-Nabi Saw Ila Kisra*.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ مَا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.<sup>35</sup>

*Utsman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari 'Auf dari al-Hasan bahwa Abu Bakrah berkata. "Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka". Abu Bakrah berkata, "Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di Pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita". (HR. al-Bukhari).<sup>36</sup>*

Hadis tersebut sering digunakan sebagai dalil kebolehan peran politik kaum perempuan. Akan tetapi, dalam pemahaman tekstual yang dianut oleh sebagian masyarakat Islam, yaitu masih menafsirkan teks hadis yang tertumpu pada makna lahir teks (secara literal), tanpa melihat aspek sosio-historis dimana,

<sup>33</sup> Ratna, *Perempuan...*, h. 38

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah wa wasuruhiha*,...h. 337

<sup>36</sup> Perpustakaan Nasioanal, *Ensiklopedia Hadis, Sahih al-Bukhari*, ....h.776

kan, dan mengapa teks tersebut lahir. Kelompok seperti ini sering disebut sebagai skripturalis dan tekstualis.<sup>37</sup>

Hadis kepemimpinan perempuan difahami melalui kaca mata sakah satu mazhab fikih yang memahami hadis secara tekstual saja, tidak akan ada pembenaran sama sekali tentang kiprahnya dalam politik, apalagi kepemimpinan. Pemahaman seperti ini dibenarkan sehingga perempuan seolah-olah sebagai makhluk pelengkap saja.<sup>38</sup>

Efek dari pemahaman tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai orang tua merasa pendidikan kaum laki-laki lebih diprioritaskan karena memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga dan masyarakat di kemudian hari. Kemudian tidak ada hambatan, bebas mau kemanapun dan mau melakukan apa saja yang diinginkan. Berbeda dengan perempuan yang lebih dikekang dan dibatasi.

Potongan hadis yang menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam aspek kepemimpinan atau peran politik perempuan sering menggunakan lafaz hadis yaitu :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ...

*Tidak akan jaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa *asbāb al-wurūd* hadis kepemimpinan wanita yang disebutkan adalah berawal dari pengiriman surat Rasulullah saw., kepada raja Persia, yang dipimpin oleh seorang Kisra (yang agung). Kisra adalah sebutan tertinggi di kerajaan tersebut.<sup>39</sup> Kemudian setelah surat tersebut sampai kepada Kisra, yang mana tujuan dari surat tersebut adalah untuk mengajak raja dan para pembesar kerajaan untuk mengantarkan surat ajakan masuk Islam. Ajakan tersebut ditanggapi dengan sinis

<sup>37</sup> Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap Al-Quran*, Ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Depublish, September 2016) h.82

<sup>38</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999) h. 41

<sup>39</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri: penjelasan kitab sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) h.430

dan menyobek-nyobek surat Rasulullah saw. Mendengar kabar tersebut Rasulullah berdoa kepada Allah swt., agar kerajaan tersebut dihancurkan sehancurnya. Allah mengabulkan doa Rasulullah saw., sehingga kota tersebut mengalami kehancuran melalui perang saudara.<sup>40</sup>

Melalui penjelasan dari syarah kitab *fath al-bari* bahwa surat tersebut tidak dibaca langsung oleh Kisra, akan tetapi dibacakan, setelah selesai dibacakan. kemudian raja Kisra menyobek surat tersebut. Setelah itu raja Kisra mengirimkan surat ke Badzan, pembantunya di Yaman, kemudian Badzan utusan raja Kisra tersebut menyerahkan surat kepada Nabi saw., ketika dua utusan tersebut sampai kemudian Rasulullah saw., bersabda, “*Sampaikanlah kepada tuan kalian bahwa Tuhanku akan membunuhnya malam ini*”. Adapun hari tersebut adalah malam selasa, 10 hari berlalu dari jumadil awal, awal tahun ke-7 Hijriah. Allah telah memberikan kekuatan kepada Syirawaih putranya kemudian membunuhnya.<sup>41</sup>

Kejadian tersebut diketahui oleh raja Kisra ayahnya sendiri, bahwa putranya merupakan dalang di balik peristiwa kematiannya nanti. Oleh karena itu ia membuat jamuan beracun yang bertuliskan “*haqqul jima*”. Barang siapa yang memakannya dalam kadar segini maka dia akan melakukan jima’ sekian kali. Hal tersebut dibaca Syirawai setelah terbunuhnya raja Kisra, ayahnya. Setelah itu Syirawai meminumnya dan menyebabkan kematiannya. Dia hanya hidup tidak lebih enam bulan setelah kematian ayahnya. Setelah kematiannya ia tidak meninggalkan seorang saudara laki-laki satupun karena telah dibunuhnya. Begitu juga anak laki-laki. sementara itu mereka tidak menginginkan kerajaan itu di pimpin di luar dari keluarga tersebut. Oleh karena itu mereka mengangkat Bauran, putri raja Kisra sebagai seorang pemimpin.<sup>42</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadis tersebut merupakan dalil sebagai dasar utama sebagai ketidakbolehan perempuan menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok feminis memahaminya secara kontekstual dan hermeneutik, hadis ini lebih bersifat khusus, dan bukan bersifat umum dengan ungkapan lain, larangan

<sup>40</sup> Sofyan, Zulkarnain, *Fikih Feminis*... h.133

<sup>41</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri*... h.435

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 436

pada suatu kasus tertentu, tidak serta merta mengandung larangan secara umum. Sedangkan menggunakan pemahaman hermenutik hadis tersebut diucapkan Nabi saw. ketika putri Kisra menggantikan ayahnya.

Komentar Rasulullah saw., dalam hadis tersebut sangat argumentatif. Disamping akibat dari doa Rasulullah saw., yang dikabulkan Allah swt., sebelumnya juga karena kapabilitas Bahrain lemah dibidang kepemimpinan. Oleh karena itu, dapat difahami bahwa hadis tersebut hanya untuk kasus tersebut bukan bagi kasus lain.<sup>43</sup>

Dalam memahami hadis tersebut juga perlu kiranya untuk memahami situasi dan kondisi pada saat itu (*setting social*). Diketahui melalui *asbāb al-wurūd* hadis yang telah disebutkan di atas bahwa kerajaan persia yang dilanda kekacauan akibat perang saudara sehingga mengakibatkan raja Persia, dan seluruh putranya meninggal. Menurut tradisi Persia pada saat itu jabatan tertinggi dipegang oleh seorang laki-laki. Pengangkatan putri raja Persia menjadi pemimpin kerajaan pada saat itu, bisa saja disebabkan tidak adanya anggota keluarga yang tertinggal, sehingga dengan terpaksa putri Kisra diangkat menjadi pemimpin kerajaan. Hal tersebut menyalahi tradisi saat itu, karena derajat perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan sama sekali tidak dipercayai untuk ikut serta mengurus kepentingan umum, terlebih masalah negara.<sup>44</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, bagaimana mungkin seorang yang tidak dihargai, tidak memiliki kewibawaan akan sukses memimpin kerajaan. Sedangkan derajat perempuan pada saat itu menempati kedudukan yang rendah dalam status sosialnya.

Di lain hal Zaitun Subhan menambahkan, bahwa kepemimpinan erat kaitannya dengan politik. Dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh

<sup>43</sup> Sofyan, Zulkarnain, *Fikih Feminis...* h.133

<sup>44</sup> *Ibid*

kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.<sup>45</sup>

Dijelaskan oleh Tajuddin Abd. Wahab dalam *Matn Jam' al-Jawāmi* juz I, juga Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I bahwa para ulama mentolerir kebolehan perempuan diangkat menjadi pemimpin melalui kaedah *usul al-fiqh*, berdasarkan pertimbangan bahwa suatu nas baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat 4 hal yaitu:<sup>46</sup>

- a. Secara redaksional, nas dengan tegas mengatakan haram
- b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk *nahy*
- c. Nas mengandung ancaman (*uqubah*)
- d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian hadis Abi Bakrah tersebut kurang tepat dijadikan dalil ketidakbolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Selain itu maksud “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan kepada perempuan”, adalah penyerahan semua urusan secara totalitas. Pengendalian pemerintahan secara total hanya dikenal dalam sistem diktator.<sup>47</sup>

Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Sebaliknya, jika seorang perempuan memimpin suatu negara dengan melibatkan berbagai unsur yang lain sesuai asas demokrasi dan *syura'*, maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan dari hadis di atas.<sup>48</sup>

Al-Qardāwi menjelaskan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin *daulah* (negara), sebagaimana ditunjukkan oleh kata *amaruhum* (urusan mereka yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu maka

<sup>45</sup>Zaitun Subhan, *Perempuan dan politik dalam Islam* ( Yogyakarta: LkIS, 2006) h. 39

<sup>46</sup>*Ibid*

<sup>47</sup> Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012. H. 372

<sup>48</sup>*Ibid*

tidak ada larangan bagi perempuan untuk menguasai dan memimpinya, misalnya kekuasaan dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadis, administrasi dan lainnya.<sup>49</sup>

Al-Qardawi menambahkan, perempuan boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa. Sehingga dalam masalah peradilanpun Imam Abu Hanifah memperkenankan perempuan memberikan kesaksian selain dalam masalah pidana, *qisas*. Sedangkan sebagian *fuqaha* salaf bahkan memperbolehkan perempuan memberikan kesaksian dalam masalah pidana dan *qisas*. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya *aṭ-Ṭuruq al-Ḥukumiyah*. Dan Imam *aṭ-Ṭabari* memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam semua perkara (baik perdata maupun pidana).

Menurut Musfir ‘Azm Allah al-Damini, didalam sebuah karyanya, menyimpulkan bahwa sekurangnya ada tujuh alat ukur yang dapat dijadikan pedoman oleh para ahli hadis dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis dalam melakukan penelitian terhadap matan hadis, yaitu: perbandingan hadis dengan Alquran, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu hadis, perbandingan antara matan suatu hadis dengan matan hadis yang lain, perbandingan antara matan suatu hadis dengan berbagai kejadian yang dapat diterima akal sehat, pengamatan panca indera, atau berbagai peristiwa sejarah, kritik hadis yang tidak menyerupai kalam Rasulullah saw. kritik hadis yang bertentangan dengan dasar-dasar syari’at dan kaidah-kaidah yang telah tetap dan baku, dan kritik hadis yang mengandung hal-hal yang *munkar* atau mustahil.<sup>50</sup>

Didalam Alquran tidak terdapat satu dalil pun yang secara eksplisit melarang perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin. karena kepemimpinan adalah ajaran Islam yang luas bukan termasuk ibadah *mahdah* maka kaedahnya adalah semua boleh kecuali ada kaedah yang melarangnya. Berdasarkan hal tersebut melihat latar belakang ucapan Rasulullah saw., di atas,

<sup>49</sup> Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, h.528

<sup>50</sup> Nawir Yuslem, *Kontekstual Pemahaman Hadis*, Miqot, vo.XXXIV, no.1 2010, h.6

yang merupakan respon Rasulullah saw., terhadap mengangkat putri Kisra Persia menjadi kepala negara yang hanya semata-mata karena mempunyai hubungan darah dengan raja yang meninggal. Padahal dia tidak mempunyai kapabilitas menjabat menjadi seorang pemimpin. Akan terlihat bahwa hadis tersebut tidak bersifat normatif, tapi kontekstual yang normanya berlaku sesuai dengan konteksnya.<sup>51</sup>

Islam telah memberikan hak dan kewajiban kepada semua makhluk ciptaannya, khususnya kaum perempuan. Semua hak dan kewajiban tersebut sebagai makhluk pun akan dituntut pertanggung jawabannya di akhirat kelak, baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat ataupun negaranya.<sup>52</sup>

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah yang maha sempurna dan penguasa memberikan hak dan kewajiban bagi makhluknya dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, apatah lagi “manusia” yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan membatasi gerak sesama makhluk lainnya. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kaum laki-laki merasa makhluk terbaik dari pada perempuan. karena di akhirat nanti Allah akan menuntut pertanggung jawaban setiap makhluknya baik dia laki-laki ataupun perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 2012.  
Amin, Qasim, *Tahir al-Mar'ah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.  
Al-Asqalani , Ibnu Hajar, *Fathul Bāri: penejelasan kitab sahih al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.  
Ad-Damasyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.  
Channa aw, Liliek *Memahami Maka Hadis secara tekstual dan kontekstual*, Ulumuna, Volue XV , Nomor 2 Desember 2011.  
Harahap, Syahrin, *Islam dan Modernisasi*, Jakarta: Pramedia Group, 2015.

<sup>51</sup> Yunahar Ilyas, *Tafsir Alquran, Tarjih*, ed.3., 2002, h.71.

<sup>52</sup> Qasim Amin, *Tahir al-Mar'ah* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), h. 25-28.

- Is, Fadhilah *Analisis Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Sosial Wanita Dalam Kitab Sunan Arba'ah: Kajian Sanad dan Matan*, Medan: Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara, 2015.
- Junaedi, *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran Terhadap Al-Quran*, Ed.1, cet.1, Yogyakarta: Depublish, September 2016.
- Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Pengarang, Imam An-Nawawi*, terj. Ahmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nur Wahid, M. Hidayat *Kajian atas Kajian Dr. Fatimah Mernissi tentang Hadis Misogini*, dalam Mansor Fakih (ed), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet.I, Jakarta:al-Mahira, 2011.
- Safri, Edi *Al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Tesis Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990.
- Umar, Nasruddin, *Deradikalisasi pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Supardin, *Kajian Gender Perspektif Hadis Nabi*, al-Fikr volume 17, No. 1 tahun 2013.
- , *Kajian Gender perspektif Hadis Nabi*, Al-Fikr, Volume 17, No.1, 2017.
- Salenda, Kasjim, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012.
- Subhan, Zaitun, *Perempuan dan politik dalam Islam*, Yogyakarta: LkIS, 2006.
- Yuslem, Nawir, *Kontekstual Pemahaman Hadis*, Miqot, vo.XXXIV, no.1 2010.